PERJANJIAN JUAL BELI DUKU DENGAN SISTEM IJON ANTARA PEMBELI DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

H. Abdul Hariss[1]

Abstrak

In addition to fruit ahead duku ripe fruit buds to take a long time and the payment of the purchase fruit duku not all at once, then that relationship is duku purchase a warranty and have the force of law, the parties ie the buyer with duku tree owner (seller) entered into a purchase agreement duku known in the community Maro Sebo is an agreement with the debt bondage system.

Duku purchase agreement with bonded labor system in society Maro Sebo sub is actually very risky, because in addition to the agreement are not generally made in the form of written, also takes a long time and the results are uncertain. With agreements made quite risky, so in practice it is not always the implementation of a purchase agreement with a system of bonded labor duku running as it should, no event of default is even one party or both parties do not fulfill the agreement that has been agreed.

A default in the execution of a purchase agreement with a system of bonded labor duku very possible encountered any obstacles, such as: 1) The desired result of the fruit duku not as expected; 2) Not so buy Duku fruit because it has no more money, and 3) Fruit duku sold or transferred to another party.

Keyword : Agreement, Ijon Systems, Duku

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia selain terkenal dengan negara kepulauan, juga terkenal dengan negara agraris. Terkenal dengan negara agraris, karena bidang usaha warga masyarakatnya sebahagian besar bergerak disektor pertanian dan perkebunan. Hal ini ditopang dengan tumbuh suburnya berbagai jenis tumbuhan dan malah ada tumbuhan tanpa dipupuk atau dibiarkan saja hidup dengan subur dan menghasilkan.

Salah satu tumbuhan yang tumbuh subur dan menghasilkan walau tanpa diberi pupuk atau dirawat secara teratur di wilayah Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi khususnya dan wilayah Provinsi Jambi umumnya adalah tumbuhan duku.

Tumbuhan duku termasuk tumbuhan yang berjenis batang keras dan berumur sangat panjang tetapi menghasilkan buah satu tahun sekali. Meskipun demikian, hasil tumbuhan duku yang berupa buah selain manis, tidak ada efek sampingan juga mempunyai harga yang cukup tinggi di pasaran. Kriteria demikian dimiliki oleh pemilik tumbuhan duku masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Dikarenakan tingginya kualitas dan harga duku warga masyarakat Kecamatan Maro Sebo, maka banyak warga masyarakat terutama pedagang buah berlomba untuk membeli buah duku kepada pemiliknya langsung, ada yang dibeli secara eceran dan ada pula yang dibeli secara borongan per pohonnya. Jika pembelian duku secara langsung kepada pemiliknya dilakukan pada saat buah duku sudah matang itu sudah biasa, tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini, malah ada pembelian buah duku langsung kepada pemiliknya secara borongan per pohon sebelum buah duku matang atau malah ada pada saat buah duku masih berbentuk putik.

Di samping jelang buah putik hingga buah duku matang memakan waktu yang panjang dan pembayaran pembelian buah duku tidak sekaligus, maka agar hubungan jual beli duku yang dimaksud mempunyai suatu jaminan dan kekuatan hukum, para pihak yaitu pembeli dengan pemilik pohon duku (penjual) mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli duku yang dikenal di tengah masyarakat adalah perjanjian dengan sistem ijon.

Perjanjian ijon itu adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan dating dari objek yang belum pasti hasilnya, yang jika dikaitkan dengan perjanjian jual beli duku, buah duku baru berbentuk putik yang hasilnya baru diperoleh untuk waktu yang cukup panjang dan tidak pasti apakah putik yang ada akan menjadi buah duku yang matang diwaktu yang direncanakan.

Apapun bentuk dan jenis perjanjian yang diadakan oleh warga masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan kebiasaan, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak yang mengadakannya tetap dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, malah perjanjian yang diadakan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai Undang-undang, maka para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakannya secara penuh. Hal ini tersirat dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

[1] Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

> Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
>
> Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
>
> Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan disepakati perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon, timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakannya, dimana hak warga masyarakat pemilik pohon duku (penjual) adalah menerima sejumlah uang dari pembeli atas penjualan buah dukunya dengan kewajiban menyerahkan semua buah duku dari pohon yang diperjanjikan pada waktu yang diinginkan oleh pembeli, sedangkan hak pembeli adalah mengambil dan menerima semua buah duku dari pohon duku yang diperjanjikan pada saat yang diinginkan, dengan kewajiban membayar harga duku yang diambil secara keseluruhan, baik dengan pembayaran beberapa kali atau sekaligus. Hak dan kewajiban para pihak itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjiannya.

Perjanjian jual beli itu sudah dianggap sah apabila telah ada kesepakatan kedua belah pihak, meskipun barang telah diserahkan pemiliknya sedangkan pembeli belum menyerahkan pembayarannya, dengan demikian perjanjian jual beli ini menurut R. Subekti, adalah :

> Suatu perjanjian konsensuil, artinya, ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada delik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.

Perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Maro Sebo sebenarnya sangat berisiko, karena selain perjanjian umumnya dibuat dalam bentuk tidak tertulis, juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak pasti hasil yang didapat. Dengan cukup berisikonya perjanjian yang dibuat, maka dalam prakteknya tidak selamanya pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon berjalan sebagaimana mestinya, malah ada terjadi wanprestasi yaitu salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menepati perjanjian yang telah disepakati bersama.

Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon sangat dimungkinkan ditemui adanya kendala-kendala, seperti diantaranya :

1. Hasil yang diinginkan dari buah duku tidak sesuai dengan yang diharapkan;
2. Tidak jadi membeli buah duku karena tidak memiliki uang lagi; dan
3. Buah duku dijual atau dialihkan kepada pihak lain.

Dengan terjadinya kendala-kendala tersebut di atas yang memungkinkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon, perlu dilakukan suatu upaya penanggulangan agar perjanjian yang diadakan sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak merugikan salah satu pihak. Upaya penanggulangan haruslah efektif dan efisien guna tercapainya tujuan yang diharapkan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon antara pembeli dengan masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Kendala-kendala apasaja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon antara pembeli dengan masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut ?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon

Di wilayah Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, lahan warga masyarakat yang memiliki pohon duku $\pm$ 250 hektar dengan jumlah pemilik sebanyak 32 kepala keluarga. Isi pohon duku di lahan masing-masing itu berbeda, tetapi lahan itu tidak khusus untuk menanami pohon duku, melainkan diselingi oleh pohon-pohon lainnnya. Hasil pohon duku yang ada, sebahagian untuk konsumsi sendiri dan sebahagian lain ada untuk dijual belikan.

Menurut R. Subekti perjanjian jual beli itu adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan".

Kemudian dilain pihak beliau mengartikan perjanjian jual beli itu adalah :

> Suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli hasil pohon duku di kecamatan Maro Sebo sebahagian besar memakai sistem ijon, yaitu telah diperjual belikan pada saat pohon duku telah mengeluarkan putik buah dan baru dipetik pada saat pohon duku tersebut telah panen. Perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon ini bentuknya tidaklah tertulis, melainkan hanya dikuatkan oleh secarik kuitansi uang muka oleh pembeli.

Pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon antara pembeli dengan masyarakat (penjual) di kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut.

a. Mulainya perjanjian

   Perjanjian jual beli duku dengan system ijon dimulai pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dengan masyarakat (penjual) dalam hal pembelian buah duku yang masih berbentuk putik yang dikuatkan dengan surat kuitansi pembayaran uang muka oleh pembeli.

b. Objek perjanjian

   Objek yang dituju dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah buah duku, tetapi pada perjanjian yang diadakan, objeknya dimulai dari putik buah hingga menjadi buah duku yang siap panen pada pohon yang ditentukan sebelumnya, karena pohon yang dijanjikan telah dipanen oleh pemiliknya. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli, apalagi hasilnya sangat sedikit dari pada hasil panen pohon yang diinginkan sebelumnya.

c. Pembayaran

   Pembayaran dalam pelaksanaan jual beli duku dengan sistem ijon ini dilakukan dua kali, pertama dimulai dengan membayar uang muka sebagai tanda jadi yang besanya tergantung pada pembeli dan pembayaran terakhir dibayar pada saat pengembalian hasil panen yang besarnya tergantung pada banyak hasil duku yang didapat.

   Setelah membayar uang muka sebagai tanda jadi, maka pembeli sudah dinyatakan sebagai pembeli hasil duku mulai dari putik buah sampai dengan buah duku dipanen. Namun dalam kenyataan, ada masyarakat penjual yang telah menerima uang muka, mengembalikan uang muka tersebut karena telah menerima uang muka yang lebih besar dari pembeli berikutnya. Hal ini bertentangan dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan pembeli dan sekaligus melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Penyelesaian perselisihan

   Jika dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku ini terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, tetapi dalam kenyataan, pihak penjual tidak mau dirugikan dan penjual yang menentukan segala hal, seperti jika terjadi gagal panen bukan kesalahan pembeli, pembeli tidak dapat menuntut pengembalian sebahagian uang muka yng telah dibayarnya.

e. Berakhirnya perjanjian

   Perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon ini berakhir pada saat pemetikan hasil buah duku disertai pengeluaran pembayaran harga buah duku oleh pembeli, jika hasil panen harganya lebih besar dari uang muka yang telah dibayar sebelumnya.

   Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diketauilah bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli buah duku secara ijon yang diadakan antara pembeli dengan masyarakat (penjual) di kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi pada umumnya belum sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih adanya pihak masyarakat yang melakukan wanprestasi, yang berupa :

   1) Mengembalikan uang muka yang dibayar pembeli karena adanya pembayaran uang muka lebih besar dari pembeli sebelumnya;
   2) Merubah pohon duku yang akan dipanen; dan
   3) Hasil musyawarah sangat ditentukan oleh pihak penjual.

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan system ijon yang diadakan antara pembeli dengan masyarakat (penjual) kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi tidak seluruhnya berjalan lancar, melainkan kadangka dihadapi oleh kendala-kendala hingga tidak tercapai tugas yang diharapkan dan malahan pihak pembeli yang banyak dirugikan.

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku dengan

sistem ijon antara pembeli dengan masyarakat (penjual) kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi adalah berupa :

a. Putik buah tidak jadi buah

   Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli duku dengan sistem ijon ini dimulai pada saat duku masih berbentuk putik buah, tetapi setelah diperjanjikan dan dilakukan pembayaran uang muka, ternyata banyak putik buah duku tersebut tidak jadi buah, melainkan busuk. Akhirnya hasil buah duku sangat kurang pada saat panen hingga akhirnya merugikan pembeli maupun penjual.

b. Musim penghujan yang cukup panjang

   Dengan tidak henti-hentinya hujan atau adanya musim hujan yang cukup panjang, maka perkembangan buah duku menjadi terhambat atau banyak berjatuhan karena busuk sebelum tiba musim panen. Akibatnya, hasil panen sangat sedikit dan pembeli maupun penjual sangat dirugikan.

c. Buah duku telah dicuri

   Meskipun telah ada perjanjian jual beli buah duku mulai dari putik buah hingga hasil panen, tetapi penguasaan dari pohon duku itu bukanlah beralih kepada pembeli, malahan masih di bawah kekuasaan, pengamatan dan perlindungan penjual, tetapi ternyata sebelum buah duku dipanen, buah duku telah dicuri oleh orang lain, sehingga pembeli sangatlah dirugikan, apalagi tidak ada perhatian dari pemilik pohon duku itu sendiri.

d. Tidak dapat menuntut pemilik pohon duku yang mengganti pohon yang dijanjikan

   Pada saat dimulainya perjanjian, sudah ditentukan pohon duku mana yang diperjanjikan, tetapi setelah masa panen, penjual seenaknya menggantikan pohon duku yang akan dipanen oleh pembeli, sedangkan pohon duku yang diperjanjikan telah dipanen dahulu oleh pihak penjual. Pihak pembeli tidak dapat menuntut pemilik atas perbuatan yang dilakukannya, hingga akhirnya ada pembeli yang merasa dirugikan.

3. Upaya Penanggulangan

Adanya kendala dalam pelaksanaan perjanjian, sangat merugikan para pihak penjual dan/atau pembeli, maka dari itu perlu dilakukan upaya penanggulangan. Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh adalah dengan cara :

a. Mengembalikan sebagian uang muka

   Jika ternyata pada saat hasil panen, hasil yang didapat oleh pihak pembeli lebih kecil dari uang muka yang dibayarkanya sebelumnya, maka kelebihan uang muka pembeli tersebut akan dikembalikan oleh penjual.

b. Tidak menggunakan uang muka yang besar

   Dengan pengalaman yang ada, jika duku berbuah pada musim hujan sulit mendapatkan keuntungan yang besar atau banyak risiko yang akan dihadapi, maka uang muka yang dibayar kepada pemilik pohon duku tidaklah terlalu besar sebagaimana biasa dilakukan, yang penting hanya sebagai tanda jadi.

c. Meminta Kebijakan penjual

   Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli duku secara system ijon ini sangat riskan dengan risiko yang bakal terjadi, maka agar tidak terlalu dirugikan dengan terjadinya risiko, pihak pembeli meminta kebijakan kepada pihak penjual untuk dapat mengembalikan sebahagian uang muka yang telah dibayar atau juga mengganti pohon duku tersebut dengan pohon duku yang lain yang buahnya lebih banyak.

D. Penutup

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli buah duku secara ijon yang diadakan antara pembeli dengan masyarakat (penjual) di kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi pada umumnya belum sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih adanya pihak masyarakat yang melakukan wanprestasi, yang berupa :
   a. Mengembalikan uang muka yang dibayar pembeli karena adanya pembayaran uang muka lebih besar dari pembeli sebelumnya;
   b. Merubah pohon duku yang akan dipanen; dan
   c. Hasil musyawarah sangat ditentukan oleh pihak penjual.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku secara sistem ijon yang diadakan antara pembeli dengan masyarakat (penjual) kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi adalah berupa :
   a. Putik buah tidak jadi;
   b. Musim penghujan yang cukup panjang;
   c. Buah duku telah dicuri; dan
   d. Tidak dapat menuntut pemilik pohon duku yang mengganti pohon yang

dijanjikan.

3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli duku secara system ijon tersebut adalah dengan cara :
   a. Mengembalikan sebagian uang muka;
   b. Tidak menggunakan uang muka yang besar; dan
   c. Meminta kebijakan penjual.

Daftar Pustaka

Subekti, R. ***Aneka Perjanjian,*** Alumni, Bandung, 1992.

_____. ***Hukum Perjanjian,*** PT. Intermasa, Jakarta, 2002.

Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R. ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata,*** PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.